



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI MATARAM

PUTUSAN

NOMOR : 64/PDT.G/2007/PN.MTR

TANGGAL : 25 MARET 2008



PENGADILAN NEGERI MATARAM

PUTUSAN

NOMOR : 64/PDT.G/2007/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **I WAYAN GIWANG** bertempat tinggal di Karang Songkang, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **I KOMANG BIK**, perempuan, umur \pm 75 tahun;
3. **JERO GEDE GEL-GEL**, laki-laki, umur \pm 50 tahun;
4. **JERO NENGAH RENTEB**, perempuan, umur \pm 48 tahun;
5. **JERO KOMANG PULA**, laki-laki, umur \pm 45 tahun;
6. **JERO KETUT BUDA**, perempuan, umur \pm 41 tahun;
7. **JERO MADE DHARMA**, laki-laki umur \pm 37 tahun;

Yang kesemuanya (No. 2 s/d 7) sama-sama bertempat tinggal di Kampung Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat khusus No. 43/PSW/F/IV/2007 Tanggal 29 Maret 2007 memberi Kuasa Kepada: **IGNATUS SOGE WELUNG, SH.** Advokat Berkantor di Jalan Caturwarga No. 16 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai: ----- **PARA PENGGUGAT**

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. MOH. SAHRIL.

Bertempat tinggal di Kampung/Desa Lingsar,
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
yang selanjutnya disebut sebagai pihak

----- **T E R G U G A T**

DAN :

1. I WAYAN KOPLOK;
2. I KETUT GEMUH;
3. IN NENGAH SUKRA;
4. I WAYAN RENE;

5. I WAYAN RUNA; Semuanya bertempat tinggal di
Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar,
Kabupaten Lombok Barat;

6. NYOMAN RIGE;

7. NYOMAN SARI;

8. NYOMAN RIJE; Semuanya (No. 6,7 dan 8) tidak
diketahui alamatnya, yang selanjutnya
disebut sebagai

----- **PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Mataram;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak
berperkara di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 3 september 2007 yang telah didaftarkan di kepanitaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri mataram dibawah register nomor:
64/PDT.G/2007/PN.MTR tanggal 7 September 2007 telah mengajukan
dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat- I dan almarhum I komang merta (suami Penggugat- 2/ayah Penggugat 3 s/d 7) serta Para Turut Tergugat adalah keponakan- keponakan dari Almarhum NI NENGAH TAGEL yang meninggal dunia tahun 2000 tanpa meninggalkan turunan (putung), sehingga menurut hukum, penggugat I, almarhum I KOMANG MERTHA (meninggal tahun 2005) dan para Turut Tergugat tersebut adalah ahli waris dari almarhum ni nengah TAGEL (penggugat- 2 s/d 7 ahli waris pengganti dari almarhum I KOMANG MERTHA;
2. Bahwa selain ahli waris sebagai tersebut diatas, almarhum NI NENGAH TAGEL juga meninggalkan tanah sawah seluas 13.118 m2, terletak di Desa Lingsar termasuk sertifikat hak milik No. 180/ Desa Lingsar Tgl. 30 Desember 1981, surat ukur sementara No. 3804/12981 tanggal 29 Desember 1981, atas nama I KOMANG MERTHA, dengan batas- batas:

Sebelah Utara
: Tanah NI NENGAH RENGE;

Sebelah Selatan
: Kali;

Sebelah Timur
: Kali;

Sebelah Barat
: Tanah KADEK WIJAYA

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

3. Bahwa tahun 1993 tanah sengketa hendak di jual NI NENGAH TAGEL kepada tergugat yang disepakati dengan harga Rp. 36.000.000.000,- yang ketika itu tergugat langsung membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanah sengketa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku sertifikatnya langsung diserahkan dan dipegang oleh tergugat;

4. Bahwa akan tetapi ketika akan ditandatangani akte jual belinya, ternyata I KOMANG MERTHA tidak setuju, maka atas kesepakatan kedua belah pihak jual belinya di alihkan ke tanah milik NI NENGAH TAGEL di jalan Kr. Jasi/Orong Dalam (Lingsar) seluas $\pm 0,64$ Ha dengan harga Rp. 625.000 per are atau seluruhnya sejumlah Rp. 40.000.000,- yang dibayar secara cicil dan terakhir dibayar bulan Desember 1993 sebesar Rp. 26.500.000 sehingga lunas;
5. Bahwa dengan demikian seharusnya tanah sawah sengketa beserta buku sertifikatnya diserahkan kembali oleh tergugat; tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang, walaupun telah diminta berulang kali, maka perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa beserta buku sertifikatnya adalah perbuatan tanpa hak, yang adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
6. Bahwa oleh karena itu dengan gugatan ini selain para Penggugat menuntut dikembalikannya tanah sengketa kepada para penggugat selaku ahli waris almarhum NI NENGAH TAGEL, juga para penggugat menuntut supaya segala kerugian para pengugat selama tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh tergugat secara melawan hukum tersebut sejak tahun 1994, dibayar oleh Tergugat;
7. Bahwa kerugian para penggugat adalah setiap panen padi tanah sengketa menghasilkan paling tidak 7 ton padi, atau setiap tahun (2 kali panen) menghasilkan 14 ton padi, sehingga sampai saat ini dibuat (selama 14 tahun) kerugian para penggugat adalah sebesar 14×14 ton padi = 196 ton padi bersih (hasil panen palawija setiap tahun harus dianggap sebagai biaya-biaya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh tergugat serta untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut, maka para penggugat sangat berkepentingan mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa, serta semua milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat bukti otentik sertifikat hak milik tanah sengketa sehingga sesuai ps. 191 RBg Penggugat mohon supaya putusan perkara ini ditetapkan untuk dijalankan lebih dahulu meskipun, ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

Berdasarkan semua hal tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada bapak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservation beslag) tersebut diatas;
3. Menyatakan para penggugat dan para turut tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum ni nengah tegel;
4. Menyatakan perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa dan buku sertifikatnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum tergugat atau barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta buku sertifikatnya kepada para pengguat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
6. Mengukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para tergugat karena para penggugat tidak memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tanah sengketa selama tanah sengketa dikuasai oleh tergugat secara melawan hukum selama 14 tahun sebesar 196 ton;

7. Menetapkan keputusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbebaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Menjatuhkan keputusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, tergugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan para turut tergugat tidak hadir;

Menimbang; bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui hakim fasilitator akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutnya dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya 9 Oktober 2007 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1 gugatan tersebut, apa yang diceritakan dan dijelaskan oleh pengugat memang benar dan tidak perlu disanggah;
2. Bahwa pada poin 2 gugatan tersebut, apa yang disampaikan dan dijelaskannya oleh penggugat bersifat mengaburkan/keadaan yang sebenarnya. Dimana pada pernyataan diwakili oleh penggugat 1 (I WAYAN GIWANG) sendiri sudah menjual dan melakukan transaksi dengan tergugat (H. SYAHRIL YOHADI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti jual beli yang telah ditanda tangani oleh penggugat 1 Sendiri dan almarhum NI NENGAH TAGEL semasa hidupnya;

3. Bahwa pada tahun 1993 tanah tersebut dinyatakan hendak dijual adalah tidak benar. Sebenarnya adalah telah dilakukan urusan jual beli dengan tergugat (H. SYAHRIL YOHADI) dan juga diketahui oleh penggugat 1 Sendiri sebagai perantara. Dan mengenai kesepakatan harga tanah yang disebutkan memang benar sejumlah Rp. 36.000.000,- sehingga sebagai tanda jadi terhadap transaksi tanah sawah antara almarhum NI NENGAH TAGEL dengan tergugat (H. SYAHRIL YOHADI) maka tergugat membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,- namun demikian sebelum tanah sawah tersebut dijual oleh penggugat dan NI NENGAH TAGEL semasa hidupnya pada tergugat (H. SYAHRIL YOHADI), sertifikat tanah sawah tersebut ternyata masih digadaikan oleh ni nengah TAGEL sendiri pada seseorang yang diketahui identitas dan alamatnya oleh penggugat 1 bersama tergugat (H. SYAHRIL YOHADI) menebus sertifikat pada seseorang tersebut dengan nilai Rp. 10.000.000,- selain itu juga keadaan fisik/atau obyek sawah itu sendiri juga telah digadaikan pada seseorang penduduk di desa lingsar (mamiq sumar) dan itupun ditebus oleh tergugat (H. Syahril yohadi) juga dengan nilai Rp. 7.500.000,-
4. Bahwa pada bulan sebelum transaksi atau urusan jual beli terhadap tanah sawah tersebut. Penggugat 1 pernah meminjam uang untuk keperluan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum NI WAYAN TAGEL pada tergugat (H. SYAHRIL YOHADI) sebesar Rp. 4.500.000,- dengan jaminan tanah kebun yang berada di Karang Jasi/Orong Dalam (Lingsar) seluas 0,64 Ha. Selanjutnya ada pula pinjaman kedua sampai pinjaman-pinjaman lainnya yang dilakukan oleh penggugat 1 sendiri untuk dipergunakan sebagai keperluan almarhum NI NENGAH TAGEL. Namun demikian dengan jumlah pinjaman yang besar pada tergugat (H. SYAHRIL YOHADI) saat itu maka almarhum NI NENGAH TAGEL akhirnya menjual tanah kebun yang dijadikan jaminan tersebut tanpa paksaan dari siapapun dan bersertifikat atas nama NI NENGAH TAGEL sendiri pada tergugat (H. SYAHRIL YOHADI). Dimana harga tanah kebun tersebut disepakati senilai Rp. 625.000,- /are. Atau seluruhnya senilai Rp. 40.000.000,- dan telah lunas terakhir sebesar Rp. 26.000.000,- oleh tergugat dan telah dilakukan proses balik nama melalui BPN sehingga terbit sertifikat atas nama tergugat (H. SYAHRIL YOHADI);

5. Pengalihan terhadap pembayaran tanah kebun yang dimaksud oleh penggugat tersebut tidak benar sama sekali. Sebenarnya adalah pembayaran terhadap kebun didahulukan karena melihat kondisi saat ini untuk urusan penyelesaian sengketa sawah masih terjadi antara NI NENGAH TAGEL dan I KOMANG MERTHA saat itu hingga naik pada persidangan. Proses inipun diketahui langsung oleh penggugat 1 sendiri;
6. Oleh karena itu melihat beberapa penjelasan dari penggugat adalah tidak berdasar dan tidak menjelaskan yang sebenarnya. Maka saya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menolak dan berkeberatan dikatakan sebagai seorang yang melawan hukum, karena sebenarnya sebagai pembeli tanah saya dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi bukan sebagai tergugat. Karena dalam beberapa transaksi dan kejadian perkara sebagian besar juga atas sepengetahuan Penggugat 1 sendiri. Sehingga lebih pantas penggugat 1 (I WAYAN GIWANG) lah sebagai tergugat karena sebagai perantara jual beli antara NI NENGAH TAGEL semasa hidupnya dengan tergugat (H. SYAHRIL YOHADI) dan sebenarnya sebagai penggugatnya adalah I KOMANG BIK bersama anak- anaknya yang mengaku sebagai ahli waris almarhum I KOMANG MERTHA;

7. Bahwa pada poin 7, sebenarnya ditujukan kepada seorang petani penggarap yang tidak pernah memberikan hasil selama apa yang dituduhkan oleh penggugat. Sedangkan tergugat dalam hal ini sebagai petani penggarap melainkan tergugat adalah sebagai pembeli sawah;
8. Dengan demikian saya sebagai tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar tidak memenuhi dan membatalkan segala tuntutan dari penggugat. Khususnya mengenai sita jaminan yang diminta oleh penggugat;
9. Adapun mengenai bukti otentik berupa sertifikat hak milik diperoleh melalui transaksi yang disepakati oleh Penggugat 1 (I WAYAN GIWANG senditi ;

Berdasarkan uraian jawaban saya selaku Tergugat bersama bukti dan saksi memohon kepada Majelis untuk menolak semua tuntutan yang diajukan. Maka dengan ini saya selaku Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis juga untuk menghukum Penggugat dan mengganti rugi atas semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 November 2007 yang pada pokoknya;

1. Bahwa seluruh jawaban Tergugat tidak benar, kecuali hal — hal yang dibenarkan oleh Penggugat secara tegas dalam replik ini ;

0. Bahwa tidak benar seolah olah Tergugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari NI NENGAH TAGEL masing — masing tanah sawah seluas 13.118 m² (131,18 are) dan tanah kebun seluas 0,64 Ha (64 are), akan tetapi yang dibeli oleh Tergugat karena dijual oleh NI NENGAH TAGEL, hanya 1 (satu) bidang tanah raja, yaitu semula akad jual beli adalah mengenai tanah sawah selum 131,18 are tersebut, tetapi karena I KOMANG MERTHA yang namanya tercantum sebagai pemilik tanah dalam sertifikat tanah sawah tersebut tidak menyetujui jual beli itu, maka kedua belah pihak sepakat jual belinya dialihkan ke tanah kebun seluas 64 are ;

1. Bahwa mengenai poin 3 dan 4 Jawaban Tergugat, benar semula yang disepakati adalah jual beli tanah sawah sengketa dengan kesepakatan harga Rp. 36.000.000,- dan yang telah dibayar oleh tergugat adalah berupa:

- Uang muka Rp. 5.000.000, ;
- Penebusan gadai buku sertifikat tanah Rp. 10.000.000, ;
- Penebusan gadai tanah sawah sengketa itu sendiri Rp. 7.500.000, ;
- Pengambilan- pengambilan uang oleh Penggugat I sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.150,-

Atau sejumlah Rp. 26.500.150,- sesuai kwitansi tanggal 28 Desember 1993;

- Bahwa oleh karena jual beli tanah sawah sengketa tidak dapat dilanjutkan karena tidak disetujui oleh I KOMANG MERTHA (yang namanya tercantum dalam sertifikat sebagai pemilik), maka atas kesepakatan NI NENGAH TAGEL dan Tergugat, jual belinya dialihkan ke tanah kebun seluas 64 are, dengan ke akatan harga Rp. 625.000,- /are atau seluruhnya Rp. 40.000.000,- yang karena itu sertifikat tanah kebun tersebut langsung dibaliknamakan ke nama Tergugat (walaupun pembayarannya belum lunas);
- Bahwa oleh karena itu uang Tergugat yang diterima oleh NI NENGAH TAGEL untuk pembayaran harga tanah sawah sejumlah Rp. 26.500.150,- tersebut diatas diperhitungkan sebagai bagian pembayaran untuk harga jual beli tanah kebun ini, yang kemudian ditambah lagi oleh Tergugat dalam 2 kali pembayaran sejumlah Rp.3.500.000,- (kwitansi tanggal 12 Februari 1994), dan penghapusan pinjaman Penggugat I pada Tergugat atas nama NI NENGAH TAGEL sebesar Rp.4.500.000,- (kwitansi tanggal 7 September 1993) maka total yang telah dibayar oleh Tergugat untuk pembelian tanah kebun tersebut adalah berjumlah Rp. 34.500.150,- atau masih kurang Rp. 5.499.150, yang sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat lupa memasukkan dalam gugatan perkara ini);

2. Bahwa jawaban — jawaban (" pernyataan — pernyataan ") lainnya dari Tergugat (poin 6 s/d 9 seluruhnya tidak benar, dan tidak perlu ditanggapi secara khusus ;

Bahwa berdasarkan hal — hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat menyatakan menolak jawaban (" Pernyataan ") Tergugat kecuali hal — hal yang dibenarkan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan karena itu mohon agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 November 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Foto copy Silsilah Keluarga NI NENGAH TAGEL dengan Para Penggugat 1 s/d Penggugat 7 serta Para Turut Tergugat 1 s/d 8, tertanggal (tanpa tanggal) Juli 2006, yang dibuat oleh Jero Gede Gel- Gel serta diketahui oleh Kepala Dus4ap Kepala Desa Lingsar serta SEKCAM Lingsar, diberi tanda Bukti P.1 ;
2. Foto copy Sertifikat flak Milik (SHM) No. 180 tanggal 23 November 1981 atas nama I KOMANG MERTA, luas 13.118 M2 terletak di Desa Lingsar, diberi tanda Bukti P.2 ;
3. Foto copy Risalah Pencabutan Permohonan Kasasi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/PDT.G/1999/PN.MTR, tanggal 16 Maret 2007 oleh Isteri dan anak-anak I KOMANG MERTE (I KOMANG BIK (Isteri) dan JERO GEL-GEL, DKK. (anak-anak), diberi tanda Bukti P.3 ;

4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no. 151/PDT/2000/PT.MTR tanggal 30 November 2000 antara I KOMANG MERTE sebagai Tergugat Pemanding melawan NI NENGAH TAGEL sebagai Penggugat- Terbanding, diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa Foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P.2 asli ada pada Tergugat dan telah diberi materai cukup sehingga sah Sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : MAHSUN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat ; Bahwa saksi tahu para pihak mempermasalahkan tanah sawah yang terletak di Subak Nurbaya Lingsar, Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Ha 30 are, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 180 atas nama I KOMANG MERTHA dengan batas — batas sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Telabah ;
- Sebelah Selatan : Kali besar ;
- Sebelah Timur : Kali besar ;
- Sebelah Barat : Sawah KADEK WIJAYA ;
- Bahwa benar dahulu tanah sawah sengketa tersebut diatas pernah menjadi sengketa antara NI NENGAH TAGEL sebagai Penggugat melawan I KOMANG MERTHA sebagai Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh Penggugat NI NENGAH TAGEL di Pengadilan Negeri Mataram dan di Pengadilan Tinggi Mataram, emudian dirOhonkan Kasasi tetapi telah dicabut kasasinya oleh para ahli waris I KOMANG MERTHA (pemohon kasasi)

- Bahwa I KOMANG MERTHA dan NI NENGAH TAGEL sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari NI NENGAH TAGEL DAN I KOAMANG MERTHA
- Bahwa NI KOMANG MERTHA (Penggugat 2) adalah istrinya I KOMANG MERTHA sedanglw Penggugat 3 s/d 7 adalah anak-anak dari NI KOMANG BIK dan I KOMANG MERTHA;
- Bahwa I KOMANG MERTHA adalah keponakan dari NI NENGAH TAGEL;
- Bahwa I KOMANG MERTHA bersaudara kandung dengan I WAYAN KOPIK dan I KETUT GEMUH;
- Bahwa tanah sawah sengketa dapat beli oleh NI NENGAH TA GEL lalu dikerjakan sedangkan I KOMANG MERTHA tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sawah sengketa tersebut disuruh oleh NI NENGAH TAGEL dan hasilnya saksi serahkan kepada NI NENGAH TAGEL semasa hidupnya
- Bahwa tanah sawah sengketa tersebut setelah digadaikan kepada HAJI WAHID tahun 2003 oleh NI NENGAH TAGEL lalu saksi berhenti menggarapnya ; Bahwa benar saksi pernah diajak oleh dan pergi bersama I WAYAN GIWANG kerumahnya Tergugat (H. MOH. SYAHRIL) bet boncengan naik sepeda motor ; Bahwa benar I WAYAN GIWANG pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah sengketa diganti dengan tanah kebun yang dijual kepada Tergugat seharga Rp.36.000.000 ;
- Bahwa tanah sawah sengketa dan tanah kebun sekarang ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil —dalil bantahannya
penggugat telah mengajukan bukti berupa;

1. Foto copy kwitansi tanggal 10 September 1993 senilai Rp. 5.000.000,- sebagai uang muka pembayaran tanah atas nama KOMANG MERTA, dan kwitansi tanggal 10 September 1993 senilai Rp. 36.000.000,- sebagai pembayaran sebidang tanah atas nama KOMANG MERTA serta kwitansi tanggal 28 Desember 1993 senilai Rp.26.500.000,- sebagai pembayaran sebidang tanah atas nama KOMANG MERTA dan seterusnya, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy kwitansi tanggal 7 September 1993 senilai Rp. 4.500.000,- sebagai pinjaman dengan jaminan sebidang tanah kebun dan semua, tanamannya seluas 1 Ha, terletak di Subak Pondok Kuah yang diterima oleh I WAYAN GIWANG dan kwitansi tanggal 21 Februari 1994 senilai Rp. 4.000.000,- sebagai pinjaman sementara dengan bunga 10 % setiap bulandan seterusnya, diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy kwitansi masing — masing tanggal 29 Mei 1994 senilai Rp. 1.000.000, sebagai pinjaman dengan bunga 10 % setiap bulan ----- dan seterusnya, diberi tanda T.3; -

Menimbang, bahwa Foto copy surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **JUMALI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat mempunyai tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa yang diperoleh Tergugat dengan cara membeli dari NI-NENGAH TAGEL;
- Bahwa benar saksi sebagai perantara jual beli tanah sawah sengketa tersebut karena saksi disuruh oleh NI NENGAH TAGEL dan I WAYAN GIWANG untuk menjualnya;
- Bahwa benar harga tanah sawah sengketa per-arenya Rp. 300.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 36.000.000, ;
- Bahwa benar Tergugat telah membayar panjar tanah sawah sengketa tersel* ebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000, ; Bahwa benar setelah dibayar panjarnya Rp. 15.000.000,- lalu Tergugat menerima sertifikatnya yang sedang digadai ;
- Bahwa benar saksi menjadi perantara jual beli tanah sawah tersebut karena saksi dijanjikan akan mendapatkan uang jasa dari NI NENGAH TAGEL dan I WAYAN GIWANG namun sampai sekarang belum diberikan ;
- Bahwa benar ada tanah kebun terletak di Orong Dalam telah digadaikan oleh I WAYAN GIWANG kepada Tergugat seharga Rp. 4.000.000,- kemudian lama — lama menjadi jual beli dan sudah dilunasi oleh Tergugat kepada I WAYAN GIWANG dan telah pula dibuatkan jual belinya ;
- Bahwa benar tanah sawah sengketa dan tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Februari 2008 serta Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Februari 2008 dan baik Para Penggugat maupun Tergugat sudah tidak akan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat dianggap telah termuat



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mernpelajari dengan seksama jawab menjawab kedua belah pihak berperkara dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah disatu pihak Para Penggugat menerangkan bahwa Almarhum NI NENGAH TAGEL meninggalkan tanah sawah seluas 13.118 M2 terletak di Desa Lingsar, dengan Sertifikat Hak Milik No. 180 tanggal 30 Desember 1981, surat 12981 atas nama I KOMANG MERTHA, dengan batas —batas :

Sebelah Utara : Tanah NENGAH RENGE ;

Sebelah Selatan : Kali ;

Sebelah Timur : Kali ;

Sebelah Barat : Tanah Kadek Wijaya

Bahwa tahun 1993 tanah sengketa hendak dijual oleh NI NENGAH TAGEL kepada Tergugat yang disepakati dengan harga Rp. 36.000.000,- yang ketika itu Tergugat langsung membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanah sengketa maupun Buku Sertifikatnya langsung diserahkan dan dipegang oleh Tergugat sedang pihak Tergugat mendalilkan bahwa Almarhum NI NENGAH TAGEL pada saat hidupnya dan bersama atau diwakili oleh Penggugat I (I WAYAN GIWANG) sudah menjual dan melakukan transaksi dengan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti —bukti jual beli yang telah ditanda tangani oleh Penggugat I sendiri dan Almarhum NI NENGAH TAGEL semasa hidupnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kebenaran apakah telah terjadi jual beli tanah sengketa antara NI NENGAH TAGEL dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.1 Silsilah Keluarga ternyata Tergugat tidak membantah kebenaran Silsilah tersebut sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat untuk point 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk gugatan pada point 2 yaitu menguatkan serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan oleh karena Pengadilan tidak pernah mengeluarkan Penetapan untuk Sita Jaminan terhadap tanah sengketa maka gugatan point 2 harus ditolal;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 180 atas nama I KOMANG MERTE tanggal 12 Desember 1981 menunjukkan bahwa tanah dengan Sertifikat ini adalah tanah sengketa dan jika dihubungkan dengan bukti P.4 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 151/PDT/2000/PT.MTR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 120/PDT.G/1991/PN.MTR dimana dalam amanya;

Menyatakan antara lain menurut hukum sepanjang mengenai formalitas pe i tuman nanla I KOMANG MERTE dalam Sertifikat Hak Milik No. 180 tanggal 30 Desember 1981 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang selanjutnya nama I KOMANG MERTE dicoret dari Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 180 tanggal 30 Desember 1981 dan dicantumkan nama NI NENGAH TAGEL pada Sertifikat dan Buku Tanah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 180 tanggal 30 Desember 1981 adalah sah milik NI NENGAH TAGEL (almarhum);

Menimbang, bahwa bukti P.3 Risalah Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi atas perkara Nomor : 120/PDT.G/1991/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dicabutnya permohonan Kaasi perkara tersebut maka Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 151/PDT/2000/ PT.MTR telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah benar telah terjadi jual beli atas tanah sengketa antara NI NENGAH TAGEL dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa kwitansi tanggal 10 September 1993 dengan nominal Rp. 5.000.000,- kwitansi tanggal 10 September 1993 dengan nominal Rp.36.000.000,- dan kwitansi tanggal 28 Desember 1993 nominal Rp. 26.500.150, ;

Menimbang, bahwa kwitansi tanggal 10 September 1993 dengan nominal Rp.5.000.000,- baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui kebenarannya bahwa itu merupakan panjar / uang muka pembayaran sebidang tanah sawah atas nama I KOMANG MERTE yang terletak di Desa Lingsar Subak Nirbaya ;

Menimbang, bahwa untuk bukti T.1 mengenai kwitansi tanggal 10 September 1993 dengan nominal Rp. 36.000.000,- jika diteliti secara cermat akan nampak adanya kejanggalan yaitu NI NENGAH TAGEL membubuhkan cap jempol berarti NI NENGAH TAGEL tidak bisa baca tulis dan sangat tidak masuk akal disatu sisi tanggal 10 September 1993 I WAYAN GIWANG (Penggugat I) menerima uang muka Rp. 5.000.000,- disisi lain pada hari dan tanggal yang sama tanggal 10 September 1993 NI NENGAH TAGEL telah menerima uang Rp. 36.000.000,- hal ini jika dicermati seandainya benar NI NENGAH TAGEL telah menerima uang sebesar Rp. 36.000.000,- seharusnya tid uang muka Rp. 5.000.0000, ;

Menimbang, bahwa 3 bulan kemudian tanggal 28 Desember 1993 I WAYAN GIWANG (Penggugat I) telah menandatangani kwitatisi sebesar Rp. 26.500.150,- untuk pembayaran tanah atas nama I KOMANG MERTE yang terletak di Subak Nirbaya, hal ini meragukan karena untuk tanah yang sama yaitu tanah atas nama I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG MERTE yang terletak di Subak Nirbaya, Tergugat berarti telah membayar sebesar Rp. 5.000.000,- + Rp. 36.000.000,- + Rp. 26.500.000,- = Rp. 67.000.000,- padahal telah diakui baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat disepakati harga tanah hanya Rp. 36.000.000, ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MAHSUN menerangkan bahwa mendengar I WAYAN GIWANG mengatakan tanah sawah sengketa diganti dengan tanah yang lain yaitu tanah kebun sebagai tanah yang dijual dan menurut keterangan saksi Tergugat bernama JUMALI menerangkan bahwa ia hanya tahu waktu menerima uang muka Rp. 5.000.000,- saja tetapi selanjutnya pembayarannya apakah sudah lunas atau belum saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat untuk tanah sengketa tidak terjadi jual beli antara NI NENGAH TAGEL dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah sengketa tidak terjadi jual beli maka perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa dan buku sertifikatnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) oleh karenanya gugatan Penggugat point 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.2 yang memuat kwitansi tanggal 7 September 1993, kwitansi tanggal 21 Februari 1994, kwitansi tanggal 18 Maret 1994 semuanya tercantum sebagai pinjaman dengan bunga 10 % dan tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli tanah, oleh karena itu bukti tersebut hams dikesampingkan, demikian pula dengan bukti T.3 tidak ada hubungannya dengan masalah tanah sengketa karena berupa pembayaran atas tanah kebun yang terletak di Subak Pondok Buah, Kecamatan Narmada, oleh karena itu bukti inipun hams dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat untuk point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dikabulkan dan hal ini sangat berkaitan dengan gugatan point 5, maka gugatan penggugat untuk point 5 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat point 6 menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, walaupun dalam gugatan ada diminta ganti rugi akan tetapi Penggugat dalam persidangan tidak menentukan berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat secara nyata, oleh karena itu gugatan point 6 dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat point 7 ternyata sesuai dengan bukti P.4 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Nomor 120/PDT.G/ 1999/PN.MTR telah dinyatakan bahwa sertifikat atas nama I KOMANG MERTE tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan point 7 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya perkara dibebankan pada pihak Tergugat ;

Mengingat ketentuan Perundangan- Undangan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADIL I :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris / ahli waris pengganti dari Almarhum NI NENGAH TAGEL" ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan buku sertifikatnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;
4. Menghukum Tergugat atau barang siapapun yang memperoleh hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta buku sertifikatnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun ;

5. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari: selasa, tanggal 11 maret 2008 oleh putu suika, SH. Sebagai ketua majelis, bambang purwoprasetyo, SH. Dan ferry agustina budi utami, SH. Masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: selasa, tanggal 25 maret 2008 oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim- hakim anggota dengan dibantu oleh M. SALEH, SH. Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dihadiri oleh kuasa huku penggugat dan tergugat tanpa hadirnya pada turut tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **BAMBANG PURWOPRASETYO, SH.**

PUTU SUIKA, SH.

ttd

2. **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, _**

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera
Pengganti,

ttd

M. SALEH, SH.



Perincian Biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 375.000,-
3. Redaksi	Rp. 3.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 434.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena kedua belah pihak mangajuka upaya hukum banding, masing pada tanggal 25 Maret 2008 (Tergugat) dan tanggal 9 April 2008 (Kuasa Penggugat).

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM

ttd

H A R T A T I, SH.MH.
NIP. 040 038 196,-